



PUTUSAN
Nomor 61 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : **Tn. HASAN BASRI TUKIMAN ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007,
RW. 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
2. Nama : **Ny. ELLY SUSANTO ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta ;
Tempat Tinggal : Di Jembatan II Blok C No. 2, RT. 001, RW. 002,
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan,
Jakarta Utara ;
3. Nama : **Tn. SYAMSUL TUKIMAN ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta;
Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007,
RW. 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
4. Nama : **Ny. SUSANTI KUSNO ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta. ;
Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007,
RW. 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
5. Nama : **Tn. LIM KURNIA HARTADINATA ;**
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta. ;
Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok E/12 RT. 007,
RW. 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
6. Nama : **Ny. NARA RIANG ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta. ;

Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007,
RW. 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;

7. Nama : **Ny. WONG PIT LIN ;**

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta. ;

Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007,
RW. 008, Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. E.F. Thana Yudha, SH.,MA;

2. Reni Sunarty, SH.;

3. Lusda Astri, SH.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat THANA YUDHA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Raya Perjuangan No. 88 Blok CF-CG Suite#102, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/SK.THAP//2015, tanggal 15 Januari 2015 ;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon

Kasasi/Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG,

berkedudukan di Jalan Letnan Jidun No. 5, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten ;

II. PT. PILAR PAPAN NUSANTARA ; diwakili Christoforus Richard,

kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT. PILAR PAPAN NUSANTARA, beralamat di Graha Artu, Lantai 3, Jalan R.S. Mata Aini Kav BC 1, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. H. Abd. Rahim Hasibuan, SH, MH.

2. Hilmar Hasibuan, SH, MH.

3. Helbert Manalu, SH.

4. Bob Harun Hasibuan, SH.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Pengacara, beralamat di Apartement Belmont Suite 307, Jl. Lapangan Bola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meruya Ilir, Meruya Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2015 ;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II /Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA BERUPA :

Objek sengketa adalah adanya tindakan hukum TERGUGAT yang telah menerbitkan 30 (tiga) buah sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar Situasi No. 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar Situasi No. 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar Situasi No. 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar Situasi No. 8537, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar Situasi No. 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar Situasi No. 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar Situasi No. 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus 29 Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 2/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No. 5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur No. 6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur No. 8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir Limus, luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat Ukur No. 11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.221 M2, Surat Ukur No. 13/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2, Surat Ukur No. 15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur No. 16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus tertanggal 28 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur No. 14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 19) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur No. 17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 20) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur No. 18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 21) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur No. 19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur No. 20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 23) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat Ukur No. 21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 24) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat Ukur No. 22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 25) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat Ukur No. 23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 26) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur No. 24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 27) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat Ukur No. 25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 28) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur No. 26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 29) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur No. 28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 30) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur No. 29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENGGANG WAKTU :

Bahwa Sebagaimana terbitnya sertipikat tersebut diatas, maka pada awalnya diketahui dari adanya surat tertanggal 14 April 2011 dari PT. Pilar Papan Nusantara yang beralamat/berkantor di Graha Artu Lt. 3 Jl. RS. Mata Aini Kav. BC-1, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, Telp. 021 5273340, Fax. 021 5273341, yang menyatakan :

“Bahwa PT. Pilar Papan Nusantara menguasai tanah tersebut adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 939/HGB/KWBPN/1997, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 318/HGB/BPN/1999 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kec. Pamarayan, Serang, Banten”. yang diketahui objek tanahnya tercatat atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ; Bahwa Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dengan pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa selain berdasarkan Surat dari PT. Pilar Papan Nusantara tertanggal 14 April 2011 tentang tanah yang dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 939/HGB/KWBPN/1997 tertanggal 27 Oktober 1997, dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 318/HGB/BPN/1999 tertanggal 14 Oktober 1999, juga terdapat 30 (tiga puluh) sertipikat Hak Guna Bangunan yang disebutkan dalam objek sengketa gugatan ini sebagaimana atas nama PT. Pilar Papan Nusantara yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

Bahwa yang 30 (tiga puluh) sertipikat dalam objek sengketa ini tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT/ Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang telah menjadikan alas hak yang tumpang tindih serta menjadikan hak kepemilikan atas tanah PARA PENGGUGAT dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT. Untuk itu pula, maka berdasarkan ketentuan undang-undang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk yang di maksudkan berdasarkan pada Point V huruf (3) SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5K/TUN/1992 tentanggal 21 Januari 1983, yang berbunyi :

“Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1966 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya,”

Sehingga gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari batas akhir pengajuan gugatan, maka gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Selanjutnya sebagaimana uraian tersebut diatas, maka pengajuan permohonan gugatan ini terhadap TERGUGAT/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Badan Pertanahan Nasional, adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang kewenangannya berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.PK.02 Tahun 1991 tertanggal 14 Pebruari 1991 yang berbunyi : “Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung wilayah kewenangannya yaitu meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten”;

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan adalah akibat tindakan hukum TERGUGAT yang telah menjadikan alas hak atas tanah yang tumpang tindih dan atau menjadikan hak kepemilikan atas tanah PARA PENGGUGAT dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara dan atau menghapus dan menghilangkan hak kepemilikan atas tanah, yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT atas diterbitkannya 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), yang disebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar Situasi No. 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar Situasi No. 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar Situasi No. 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar Situasi No. 8537, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar Situasi No. 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar Situasi No. 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus 29 Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 2/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No. 5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur No. 6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur No. 8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir Limus, luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat Ukur No. 11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.221 M2, Surat Ukur No. 13/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2, Surat Ukur No. 15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur No. 16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus tertanggal 28 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur No. 14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 19) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur No. 17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 20) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur No. 18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 21) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur No. 19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 22) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur No. 20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 23) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat Ukur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 24) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat Ukur No. 22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 25) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat Ukur No. 23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 26) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur No. 24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 27) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat Ukur No. 25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 28) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur No. 26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 29) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur No. 28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;
- 30) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur No. 29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

2. Bahwa Sedangkan kepemilikan hak atas tanah PARA PENGGUGAT seluas \pm 89.263 M2 (8,9 hektar) yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, didasarkan pada :
 - 1) Akte Jual Beli No. 590/310/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.071 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Hasan Basri Tukiman, dengan batas-batas Utara : Kaspi, Timur : H. Kaspi, Selatan : Paid, Barat : Arbain;
 - 2) Akte Jual Beli No. 590/343/JB/Pem/1994, tertanggal 23 September 1994, luas tanah 11.976 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hasan Basri Tukiman, dengan batas-batas Utara : Satria, Timur : Soca, Selatan : Jasmin , Barat : H. Kaspi;
 - 3) Akte Jual Beli No. 590/367/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994, luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hasan Basri Tukiman, dengan batas-batas Utara : Rasti, Timur : Saedi, Selatan : Rasti, Barat : Rasti;
 - 4) Akte Jual Beli No. 590/377/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 1.350 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Elly Susanto, dengan batas-batas Utara : Topeng, Timur : Sarmian, Selatan : Atra , Barat : Sukmani;
 - 5) Akte Jual Beli No. 590/423/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 1.069 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Elly Susanto, dengan batas-batas Utara : Arkimin, Timur : Jasmin, Selatan : Sadirin, Barat : Jav/Jayinah ;
 - 6) Akte Jual Beli No. 590 /399/JB/Pem/1994, tertanggal 1 Desember 1994, luas tanah 2.236 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Syamsul Tukiman, dengan batas-batas Utara : Jatun, Timur : Jasmin, Selatan : Sakum, Barat : Sawinah ;
 - 7) Akte Jual Beli No. 590/336/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 4.965 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Susanti Kusno, dengan batas-batas Utara : Sakar, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat : Sakar;

- 8) Akte Jual Beli No. 590/282/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 6.466 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Ramelan, Timur : Boni, Selatan : Santaka, Barat : Santaka;
- 9) Akte Jual Beli No. 590/286/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.645 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Sanwani, Timur : Santaka, Selatan : Sakar, Barat : Rajai ;
- 10) Akte Jual Beli No. 590/311/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 5.640 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Antajaya, Timur : Sena, Selatan : Kute , Barat : H. Kasip ;
- 11) Akte Jual Beli No. 590/349/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 5.631 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Desa Junti, Timur : Saluran air, Selatan : Sarwada, Barat : Sanwani ;
- 12) Akte Jual Beli No. 590/372/JB/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 4.838 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Sanwani, Timur : Sanwani, Selatan : Rasti, Barat : Sahadi ;
- 13) Akte Jual Beli No. 590/369/JB/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 3.070 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Jahidi, Timur : Janim, Selatan : Sangsang, Barat : Lainin;
- 14) Akte Jual Beli No. 590/426/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 3.670 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nara Riang, dengan batas-batas Utara : Antajaya, Timur : H. Kaspi, Selatan : H. Kaspi, Barat : Sambas;

- 15) Akte Jual Beli No. 590/429/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 2.706 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Sena, Timur : Ramelan, Selatan : Kasar, Barat : Sakar ;
- 16) Akte Jual Beli No. 590/370/JB/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 1.959 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Jayanah, Timur : Rakiban, Selatan : Sakar , Barat : Sakar ;
- 17) Akte Jual Beli No. 590/360/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994, luas tanah 8.060 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Kasar, Timur : Santaka, Selatan : Satria, Barat : Nurjaya;
- 18) Akte Jual Beli No. 590/340/JB/Pem/1994, tertanggal 23 September 1994, luas tanah 2.152 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Rakijan, Timur : Jainah, Selatan : Boni, Barat : Rakijan ;
- 19) Akte Jual Beli No. 590/329/JB/Pem/1994, luas tanah 2.888 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Sakar/Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat : Rakijan;
- 20) Akte Jual Beli No. 590/322/JB/Pem/1994, tertanggal 16 September 1994, luas tanah 2.944 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Santaka, Barat : Rakijan ;
- 21) Akte Jual Beli No. 590/319/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.900 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Askaman, Timur : Rakiban, Selatan : Saedi, Barat : Lasim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Akte Jual Beli No. 590/309/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.052 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Antaja, Timur : Junti, Selatan : Jayanah, Barat : Sailin;

23) Akte Jual Beli No. 590/308/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.188 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Asliman, Timur : Desa Junti, Selatan : Aakuman, Barat : Sailin; dan ;

24) Bukti-bukti lainnya yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT;

Hal ini sudah sesuai dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3045 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Mei 1996, yang berbunyi :

“Jual beli (tanah) harus dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1979, tertanggal 22 Juli 1980, yang berbunyi :

“Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT.”

3. Bahwa Hak atas tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan data-data dan bukti kepemilikan adalah seluas ± 89.263 (delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga) M2/ (8,9 Hektar), yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabubapen Serang, Propinsi Banten, tidak dapat dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT dalam rangka proses pendaftaran tanah oleh PARA PENGGUGAT. Dan oleh TERGUGAT dinyatakan bahwa tanah seluas ± 89.263 M2 (8,9 Hektar) dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara, sehingga adanya terjadi tumpang tindih (overlaps) terhadap tanah yang dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara dengan PARA PENGGUGAT, adapun tumpang tindihnya antara penguasaan tanah milik PARA PENGGUGAT dengan tanah yang dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara, adalah sebagai berikut :

1) Akte Jual Beli No. 590/310/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.071 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basri Tukiman, dengan batas-batas Utara : Kaspi, Timur : H. Kaspi, Selatan : Paid, Barat : Arbain; ditumpang tindih dengan :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar Situasi No. 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 2) Akte Jual Beli No. 590/343/JB/Pem/1994, tertanggal 23 September 1994, luas tanah 11.976 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hasan Basri Tukiman, dengan batas-batas Utara : Satria, Timur : Soca, Selatan : Jasmin, Barat : H. Kaspi; ditumpang tindih dengan :
- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar Situasi No. 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur No. 8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 3) Akte Jual Beli No. 590/367/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994, luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Hasan Basri Tukiman, dengan batas-batas Utara : Rasti, Timur : Saedi, Selatan : Rasti, Barat : Rasti; ditumpang tindih dengan :
- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No. 5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Akte Jual Beli No. 590/377/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 1.350 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Elly Susanto, dengan batas-batas Utara : Topeng, Timur : Sarmian, Selatan : Atra, Barat : Sukmani; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat Ukur No. 22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur No. 17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 5) Akte Jual Beli No. 590/423/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 1.069 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Elly Susanto, dengan batas-batas Utara : Arkimin, Timur : Jasmin, Selatan : Sadirin, Barat : Jav/Jayinah ; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus 29 Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 2/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 6) Akte Jual Beli No. 590 /399/JB/Pem/1994, tertanggal 1 Desember 1994, luas tanah 2.236 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Syamsul Tukiman, dengan batas-batas Utara : Jatun, Timur : Jasmin, Selatan : Sakum, Barat : Sawinah ; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur No. 18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan Nomor 61 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Akte Jual Beli No. 590/336/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 4.965 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Susanti Kusno, dengan batas-batas Utara : Sakar, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat : Sakar; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat Ukur No. 21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat Ukur No. 23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 8) Akte Jual Beli No. 590/282/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 6.466 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Ramelan, Timur : Boni, Selatan : Santaka, Barat : Santaka; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur No. 16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 9) Akte Jual Beli No. 590/286/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.645 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Sanwani, Timur : Santaka, Selatan : Sakar, Barat : Rajai ; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No. 5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 10) Akte Jual Beli No. 590/311/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 5.640 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Antajaya, Timur : Sena, Selatan : Kute, Barat : H. Kasip ; ditumpang tindih dengan :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur No. 24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 11) Akte Jual Beli No. 590/349/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 5.631 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Desa Junti, Timur : Saluran air, Selatan : Sarwada, Barat : Sanwani ; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar Situasi No. 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 12) Akte Jual Beli No. 590/372/JB/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 4.838 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Sanwani, Timur : Sanwani, Selatan : Rasti, Barat : Sahadi ; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2, Surat Ukur No. 15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 13) Akte Jual Beli No. 590/369/JB/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 3.070 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Jahidi, Timur : Janim, Selatan : Sangsang, Barat : Lainin; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No. 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

- 14) Akte Jual Beli No. 590/426/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 3.670 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Nara Riag, dengan batas-batas Utara : Antajaya, Timur : H. Kaspi, Selatan : H. Kaspi, Barat : Sambas; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir Limus, luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 15) Akte Jual Beli No. 590/429/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 2.706 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Sena, Timur : Ramelan, Selatan : Kasar, Barat : Sakar; ditumpang tindih dengan :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus tertanggal 28 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur No. 14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur No. 20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 16) Akte Jual Beli No. 590/370/JB/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 1.959 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Jayanah, Timur : Rakiban, Selatan : Sakar, Barat : Sakar; ditumpang tindih dengan ;
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur No. 6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Akte Jual Beli No. 590/360/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994, luas tanah 8.060 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Kasar, Timur : Santaka, Selatan : Satria, Barat : Nurjaya; ditumpang tindih dengan :
- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar Situasi No. 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 18) Akte Jual Beli No. 590/340/JB/Pem/1994, tertanggal 23 September 1994, luas tanah 2.152 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Rakijan, Timur : Jainah, Selatan : Boni, Barat : Rakijan ; ditumpang tindih dengan :
- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar Situasi No. 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 19) Akte Jual Beli No. 590/329/JB/Pem/1994, luas tanah 2.888 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Sakar/Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat : Rakijan; ditumpang tindih dengan :
- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat Ukur No. 25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur No. 26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 20) Akte Jual Beli No. 590/322/JB/Pem/1994, tertanggal 16 September 1994, luas tanah 2.944 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Santaka, Barat : Rakijan ; ditumpang tindih dengan :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur No. 28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

- 21) Akte Jual Beli No. 590/319/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.900 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Askaman, Timur : Rakiban, Selatan : Saedi, Barat : Lasim ; ditumpang tindih dengan :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur No. 29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

- 22) Akte Jual Beli No. 590/309/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.052 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Antaja, Timur : Junti, Selatan : Jayanah, Barat : Sailin; ditumpang tindih dengan :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur No. 19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

- 23) Akte Jual Beli No. 590/308/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.188 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Asliman, Timur : Desa Junti, Selatan : Aakuman, Barat : Sailin; ditumpang tindih dengan :

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat Ukur No. 11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

4. Bahwa Akibat tidak dapat dilakukan pengukuran tersebut oleh TERGUGAT, maka pengajuan permohonan pendaftaran tanah oleh Para Penggugat tidak dapat dilakukan, sehingga Para Penggugat meminta kepada TERGUGAT untuk membuktikan alasan penguasaan oleh PT. Pilar Papan Nusantara. akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT tidak memberikan jawaban alasan penguasaan PT. Pilar Papan Nusantara tersebut.
5. Bahwa Dari penyelidikan yang dilakukan dan informasi PT. Pilar Papan Nusantara, pada tanggal 13 September 2011 dalam pemeriksaan persiapan, ternyata TERGUGAT telah menerbitkan 30 (tiga puluh) sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Papan Pilar Nusantara, yang sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa gugatan ini. Oleh karenanya terbukti bahwa diantara kepemilikan PT. Pilar Papan Nusantara telah menguasai/mengambil tanah *a quo* milik PARA PENGGUGAT seluas \pm 89.263 M2 (8,9 Hektar);
6. Bahwa Surat tertanggal 14 April 2011 dari PT. Pilar Papan Nusantara perihal Tanggapan atas surat konfirmasi, yang menyatakan : "Bahwa PT. Pilar Papan Nusantara menguasai tanah tersebut adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 939/HGB/KWBPN/1997, dan Nomor : 318/HGB/ BPN/1999, dengan pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), suatu badan khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional", adalah bagian dari pengakuan, yang membuktikan telah terjadi penerbitan sertifikat hak atas nama PT. Pilar Papan Nusantara oleh TERGUGAT;
7. Bahwa Dengan tindakan TERGUGAT yang tidak dapat memberikan informasi dan penjelasan serta tidak dapat dilakukan pengukuran itu dan adanya penolakan pengukuran oleh PT. Pilar Papan Nusantara, membuktikan TERGUGAT dengan segala cara menyembunyikan informasi atas penerbitan 30 (tiga puluh) sertifikat atas nama PT. Pilar Papan Nusantara tersebut diatas tanah hak milik PARA PENGGUGAT;
8. Bahwa Penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara oleh TERGUGAT, ternyata terbukti tidak berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 61 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan selain itu adanya kecerobohan dan ketidak hati-hatian TERGUGAT dalam menerbitkan 30 (tiga puluh) sertipikat tersebut;

9. Bahwa Ceroboh dan ketidak hati-hatian serta penyalahan/penyimpangan prosedur hukum dalam penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh TERGUGAT adalah tidak adanya dasar hak yang melandasi diajukannya permohonan oleh PT.Pilar Papan Nusantara yaitu seperti tidak adanya akta jual beli dari masyarakat penggarap atau sejenisnya yang diketahui oleh lurah dan camat setempat;
10. Bahwa penerbitan 30 (tiga puluh) sertipikat sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa dalam gugatan ini, didalam Penunjuk sertipikat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak ada penjelasan mengenai tanah atau riwayat tanah, dan hanya tertulis : “- Asal tanah bekas Hak Milik Adat. – Apabila Hak Guna Bangunan dimaksud akan dialihkan haknya kepada pihak lain terlebih dahulu harus dimintakan ijin kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.” Atau tertulis yaitu : “- Asal Tanah Negara bekas Milik Adat – Apabila Hak Guna Bangunan dimaksud akan dialihkan haknya kepada pihak lain, terlebih dahulu harus dimintakan ijin kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.”, hal ini jelas ada kesalahan dalam 30 (tiga puluh) sertipikat tersebut;
11. Bahwa Akibat dari tidak adanya dasar hak tersebut, maka terjadi penyimpangan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi :
“Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14”;
12. Bahwa Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, apabila dilakukan, maka tidaklah mungkin ke 30 (tiga puluh) sertipikat tersebut dapat diterbitkan oleh TERGUGAT. Hal ini dikarenakan bahwa Kepala Desa/lurah dan camat mengetahui bahwa tanah *a quo* adalah milik PARA PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Sedangkan Camat, Kepala Desa/Lurah serta para Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) dimana tanah *a quo* milik PARA PENGGUGAT berada, adalah mereka yang terlibat dalam pembebasan tanah milik PARA PENGGUGAT di Tahun 1994, dan lebih dari itu, proses terbitnya akta-akta jual beli milik Para Penggugat telah melibatkan mereka sebagai pihak yang mempunyai wewenang;
14. Bahwa Apalagi berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa :
"Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu";
15. Bahwa Didalam Penjelasan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : "Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain adalah misalnya Kantor Rukun Warga, atau Lokasi Tanah yang bersangkutan ";
16. Bahwa Bukti lain penyimpangan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah perbandingan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dan bukti-bukti lainnya yang dimiliki PARA PENGGUGAT sejak Tahun 1994 sebagai alas hak atas tanah tersebut, dan dibandingkan dengan penerbitan 30 (tiga puluh) sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini sebagaimana disebutkan dan dirinci tersebut diatas, atas nama PT. Pilar Papan Nusantara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yang di terbitkan pada Tahun 1997 dan 1999, membuktikan adanya kepemilikan tanah *a quo* PARA PENGGUGAT adalah sah dan LEBIH DAHULU kepemilikannya, DIBANDINGKAN DENGAN penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini, SEHINGGA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PARA PENGGUGAT SUDAH SAH BERDASARKAN HUKUM DAN SEBALIKNYA, penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa yang semuanya atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH, hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1979, tertanggal 22 Juli 1980, yang berbunyi :
"Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi,



serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT.”

dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3045 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Mei 1996, yang berbunyi

“Jual beli (tanah) harus dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.”

17. Bahwa Dalam penerbitan 30 (tiga puluh) sertipikat tersebut tentunya TERGUGAT harus memperhatikan syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah terutama bagi Panitia “A” atau TERGUGAT sudah sepatutnya meminta keterangan masyarakat disekitar tanah *a quo* yang akan diajukan Permohonan Sertipikat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

“Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

- i. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
- ii. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal didaerah tersebut;
- iii. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seijin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut;”

18. Bahwa Ternyata diketahui, terbitnya 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini yang semuanya atas nama PT. Pilar Papan Nusantara dilakukan dengan prosedur yang tidak benar dan hanya berdasarkan kepada surat Ijin Lokasi yang diterbitkan oleh TERGUGAT, tidak berdasarkan pembelian dan atau akta jual beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat, dan lebih dari itu tidak melampirkan syarat-syarat lain sebagai persyaratan dalam permohonan pendaftaran tanah;



19. Bahwa Sedangkan pembelian tanah *a quo* oleh PARA PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan beritikad baik, maka PATUTLAH PARA PENGGUGAT MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HARUS DILINDUNGI, sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1982, yang berbunyi :

“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.”

dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi :

“Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.”

Bahwa Untuk itu pula penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini yang semuanya atas nama PT. Pilar Papan Nusantara yang dilakukan oleh TERGUGAT penuh dengan REKAYASA, dan atau TIDAK HATI-HATI SERTA CEROBOK, sehingga TIDAK PATUT UNTUK DILINDUNGI DAN HARUS DIBATALKAN;

20. Bahwa Sedangkan PT. PILAR PAPAN NUSANTARA DENGAN SENGAJA BERETIKAD BURUK DAN CEROBOK MENGUASAI TANAH A QUO MILIK PARA PENGGUGAT, dengan cara menghilangkan tanda-tanda batas tanah milik PARA PENGGUGAT dengan cara membaldoser hingga rata dan juga menghalang-halangi PARA PENGGUGAT untuk melakukan pengukuran atas tanah *a quo*. Sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992, yang berbunyi:

“Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan cerobok, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.”

dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663K/Sip/1971, tertanggal 6 Agustus 1973, yang menyatakan :

“Jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur per Undang-undangan Agraria namun harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan yang tidak wajar itikad-itikad yang tidak jujur.”

21. Bahwa Dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT atas hak atas tanah *a quo* adalah tidak dapat terbantahkan oleh TERGUGAT. Dan karenanya, terbukti penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat dalam objek sengketa gugatan ini yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH DAN/ATAUTIDAK BERDASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, kiranya dapat menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara harus dinyatakan TIDAK SAH;

Hal ini pula ditunjukkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 327 K/Sip/1976, tertanggal 2 Nopember 1976, yang berbunyi :

“Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar.”

22. Bahwa penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini merupakan yang nyata-nyata :

- a. Bertentangan dengan hak yang dimiliki PARA PENGGUGAT secara sah atas bukti-bukti yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT;
- b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselenn behoorlijk bestuur*), khususnya asas kecermatan (*principle of carefulness*);
- c. Bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

23. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini terhadap TERGUGAT, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, berupa Sertipikat :
 - 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar Situasi No. 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar Situasi No. 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar Situasi No. 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar Situasi No. 8537, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar Situasi No. 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
 - 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar Situasi No. 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar Situasi No. 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus 29 Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 2/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No. 5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur No. 6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur No. 8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir Limus, luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat Ukur No. 11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.221 M2, Surat Ukur No. 13/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2, Surat Ukur No. 15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur No. 16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus tertanggal 28 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur No. 14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 19) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur No. 17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 20) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur No. 18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 21) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur No. 19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 22) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur No.

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 61 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 23) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat Ukur No. 21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 24) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat Ukur No. 22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 25) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat Ukur No. 23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 26) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur No. 24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 27) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat Ukur No. 25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 28) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur No. 26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 29) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur No. 28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

30) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur No. 29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk Mencabut dan Mencoret dari Register buku tanah pada TERGUGAT/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, atas Sertipikat :

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar Situasi No. 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar Situasi No. 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar Situasi No. 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar Situasi No. 8537, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar Situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar Situasi No. 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar Situasi No. 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus 29 Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 2/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No. 5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur No. 6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur No. 8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir Limus, luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 61 PK/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat Ukur No. 11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.221 M2, Surat Ukur No. 13/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 16) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2, Surat Ukur No. 15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur No. 16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus tertanggal 28 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur No. 14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 19) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur No. 17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 20) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur No. 18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 21) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 22) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur No. 20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 23) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat Ukur No. 21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 24) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat Ukur No. 22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 25) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat Ukur No. 23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 26) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur No. 24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 27) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat Ukur No. 25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;
- 28) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur No. 26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

29) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur No. 28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

30) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur No. 29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. TIDAK JELAS OBJEK SENGKETA (*ERROR IN OBJECTO*) ;

1). Bahwa objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat) yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01, 02, 04, 06, 07, 12, 14, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 dan 48/Desa Pasir limus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang tercatat atas nama PT. PILAR PAPAN NUSANTARA, sejumlah 30 serpifikat, yang keseluruhan luasnya adalah 242.561 m2 atau sekitar 24, 256 Hektar, sedangkan didalam dalil gugatannya, Para Penggugat mengaku memiliki tanah seluas \pm 89.263 m2 dengan bukti kepemilikannya berupa akta Jual Beli sebanyak 24 (dua puluh empat) Akta yang di klaim berada didalam 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan milik PT. Pilar Papan Nusantara sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat ;

2).Bahwa di dalam sidang persiapan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2011, dari Kuasa Penggugat telah menunjukkan bukti awal kepada Majelis Hakim berupa lembar peta lokasi tanah-tanah milik PT. Pilar Papan Nusantara, namun demikian ketika Tergugat meminta kepada Kuasa Para Penggugat untuk menunjuk pada peta tersebut dimana letak tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat, ternyata



tidak satu bidang tanahpun yang bisa ditunjuk oleh Kuasa Para Penggugat ;

3).Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat / Kuasanya mendalilkan bahwa :

Akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menjadikan alas hak atas tanah yang tumpang tindih dan atau menjadikan hak kepemilikan atas tanah Para Penggugat dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara dan atau menghapus dan menghilangkan hak kepemilikan atas tanah yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Tergugat menolak dalil-dalil tersebut dengan alasan :

- a. Bahwa pembuktian tentang riwayat kepemilikan / pemilik asal sebelum bidang tanah dimaksud yang di klaim sebagai milik Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat didalam gugatannya hanya menyebutkan bukti kepemilikannya berupa nomor dan tanggal akta jual beli, luas, letak tanah, nama pembeli dan batas-batasnya tanpa menyebutkan nama pemilik asal (nama penjual) ;
- b. Adapun didalam permohonan hak guna bangunan yang diajukan oleh PT. Pilar Papan Nusantara kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, dengan melampirkan bukti-bukti perolehannya berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) dari para pemegang hak sebelumnya, yang disahkan oleh Camat Pamarayan ;
- c. Bahwa sebelum permohonan hak tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Tergugat, sehingga apabila Para Penggugat merasa diatas tanah miliknya telah dilakukan pengukuran untuk kepentingan pihak lain tentunya Para Penggugat akan melakukan tindakan menolak/keberatan atas pelaksanaan pengukuran tersebut ;
- d. Bahwa penguasaan bidang-bidang tanah tersebut oleh PT. Pilar Papan Nusantara sudah terjadi sejak Tahun 1995, artinya bahwa penguasaan tersebut bukan diakibatkan karena diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan pada Tahun 1997, tetapi lebih merupakan pelepasan penguasaan dari para pemilik asal. Ini terbukti bahwa Para Penggugat memang tidak menguasai bidang-bidang tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat sebagai OBJEK



SENGKETA ;

Dari uraian tersebut diatas jelas membuktikan bahwa Para Penggugat / Kuasanya tidak mengetahui dimana sesungguhnya letak tanah mereka dan cenderung spekulatif atau upaya coba-coba melakukan klaim mengingat diatas tanah tersebut saat ini sedang dilaksanakan pembangunan perumahan oleh PT. Pilar Papan Nusantara atau dapat juga disimpulkan bahwa sesungguhnya objek sengketa kabur/tidak jelas (*error in objecto*);

B. GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*) ;

1. Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak mengikut sertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai pihak/tergugat mengingat bahwa pemberian hak guna bangunannya didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Tergugat hanya melaksanakan perintah untuk mendaftarkan Surat Keputusan tersebut setelah penerima hak (dalam hal ini adalah PT. Pilar Papan Nusantara) memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pemberian hak tersebut;
2. Bahwa sebagaimana petitum gugatan nomor 2 yang disampaikan oleh Para Penggugat/Kuasanya yang memohon dibatalkannya atau dinyatakan tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 30 (tiga puluh) Sertifikat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Objek Sengketa tersebut tanpa membatalkan surat keputusan pemberian haknya, tidak akan menghapuskan hak keperdataan pemegang hak, karena hak keperdataan tersebut melekat pada surat keputusan pemberian haknya ;

Oleh karena tidak mengikut sertakan instansi pemberi hak, maka gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat dapat dikatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Mengenai Kekurangan Pihak : Bahwa saat ini objek perkara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPN Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 939 / HGB / KWBN / 1997 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 318 / HGB / BPN / 1999. Tanah – tanah dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut diatas adalah diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Sederhana & Rumah Sangat Sederhana, yang saat ini telah banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni oleh Masyarakat. Sehingga tentunya perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini – agar tidak merugikan banyak pihak dan terjadi tumpang tindih perkara ;

2. Mengenai Kewenangan Mengadili : Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai Sengketa Kepemilikan yang wewenang mengadilinya adalah di Pengadilan Negeri, oleh karena :

- Dalil-dalil Penggugat yang menyatakan merasa memiliki objek sengketa karena mempunyai Akta-Akta Jual Beli yang pada terjadi pada sekitar Tahun 1994, adalah Aneh dan Nyata tidak menguasai Objek yang dibelinya, serta tidak diuruskan Penerbitan Sertifikatnya dari sejak terjadinya Akta Jual Beli, selain itu tentunya Kelalaian pihak para penggugat dan PPAT yang melaksanakan jual beli (tidak menguruskan dan atau meneruskan Arsip Akta Jual Beli kepada BPN setempat), sehingga diduga keras Akta Jual Beli yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah Cacat Hukum ;
- Bahwa Tergugat Intervensi adalah jelas dan Nyata Pemilik yang Sah atas objek-objek sengketa, karena mempunyai Dasar Hukum Kepemilikan yang Sah menurut Undang-undang Pokok Agraria, yaitu : (Surat Keputusan Kepala BPN Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 939 / HGB / KWBP / 1997 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 318 / HGB / BPN / 1999 Jo Sertipikat – sertipikat yang diterbitkan BPN Kabupaten Serang atas nama Tergugat II Intervensi) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah jelas dan nyata terjadi sengketa Kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi – yang penyelesaian sengketa menjadi wewenang Pengadilan Negeri setempat ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/G/2011/PTUN.BDG, Tanggal 12 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut ;

DALAM POKOK SENGKETA ;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 131/B/2012/PT.TUN.JKT Tanggal 10 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/G/2011/PTUN-BDG tanggal 12 Maret 2012 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN/2013, Tanggal 21 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Tn. HASAN BASRI TUKIMAN, 2. Ny. ELLY SUSANTO, 3. Tn. SYAMSUL TUKIMAN, 4. Ny. SUSANTI KUSNO, 5. Tn. LIM KURNIA HARTADINATA, 6. Ny. NARA RIANG, 7. Ny. WONG PIT LIN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/TUN/2013, Tanggal 21 Agustus 2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK.THAP/II/2015 tanggal 15 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 03 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 78/G/2011/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada Tanggal 10 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali II yang diterima di Kepaniteraan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Tanggal 05 Maret 2015, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 08 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama ;

1. Bahwa, *Judex Facti*, telah khilaf dan keliru di dalam memeriksa dan mengadili No.78/G/2011/PTUN-Bdg yang telah di putus tanggal 12 Maret 2012, dengan amar putusannya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut;

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima.

2. Bahwa, Pada halaman 123 Alinea ke 1 : Putusan mana telah dijatuhkan dengan memberikan pertimbangan hukumnya dengan penerapan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yaitu : "meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan hak atas tanah yang lebih dahulu harus dibuktikan ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat-sertipikat *a quo*".
3. Bahwa, Kalau di teliti secara cermat, akan kaidah hukum yang termuat di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, maka akan didapati :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Objek Sengketa yang terjadi adalah :

3.1.1 Surat Perintah Bongkar No. 4320/1.785.2 tanggal 26 Desember 1992;

3.1.2 Surat Perintah Bongkar (Peringatan ke II) No. 629/1.785.2 tanggal 17 Pebruari 1992;

3.1.3 Surat Perintah Bongkar (Peringatan Terakhir) No. 700/1.785.2 tanggal 20 Pebruari 1992

Surat tersebut ditujukan Kepada Ny. P.Rosita Sitepu, yang mendirikan bangunan tanpa ijin di jalan Pramuka Ujung, Kel.Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

3.2. Subyek Hukum : 1. Walikotamadya Jakarta Pusat, 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Banguna (PBB) Jakarta Pusat, 3. Sekretaris Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, 4. Lurah Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 5. Camat Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan 6. Koordinator BINPAM pada Bagian Dit.Jend Bina Marga Dep Pekerjaan Umum.

4. Bahwa, Pertimbangan hukum : “bahwa dalam Surat Perintah Bongkar yang ditujukan kepada Ny. Pelcik Rosita Setepu itu disebutkan tanah yang ada bangunan milik Ny. Pelcik Rosita Setepu adalah milik R.M. Subari dengan Girik C.157 Sisa, pada hal tanah itu adalah milik/atas nama Penggugat dengan Girik C.396 Persil No.18 blok S.II luas 2.740 M2 dan C No. 29 Persil No. 18 blok S.II, seluas 2.200 M2. Untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah C.No. 396 dan C.No. 157 sisa atas nama R.M. Subari, maka harus diajukan gugatan ke dan diperiksa oleh Pengadilan Perdata”.

5. Bahwa, Terhadap ke tiga hal tersebut diatas, maka yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 adalah jelas dan nyata objek sengketa adalah

5.1. Surat Perintah Bongkar terhadap bangunan liar atau bangunan tanpa ijin yang termasuk di dalam ketentuan yang dahulu pernah berlaku Staatsblad Tahun 1926 No.226 yang disempurnakan dengan staatsblad Tahun 1940 No.450 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1993 tentang ijin mendirikan bangunan dan ijin undang-undang gangguan.

5.2. Subyek Hukum adalah instansi yang berwenang dalam mengeluarkan perijinan/ ijin mendirikan bangunan dan tidak ada hubungannya



dengan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas tanah.

5.3. Pertimbangan Hukum dan Putusan maka yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 adalah salah dalam mencermati objek sengketa, sehingga salah pula dalam penerapan hukum, yang seharusnya yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 mengacu kepada undang-undang berlaku Staatsblad Tahun 1926 No.226 yang disempurnakan dengan staatsblad Tahun 1940 No.450 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1993 tentang ijin mendirikan bangunan dan ijin undang-undang gangguan, bukan melakukan penilaian terhadap surat-surat kepemilikan tanah. Padahal sebenarnya sengketa ini murni tata usaha negara tentang ijin mendirikan bangunan, karena mendirikan bangunan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan hak atas tanah, karena asas hukum tanah mempunyai asas horisontal yaitu terpisahnya hak atas tanah dan hak bangunan.

5.4. Dengan demikian putusan *Judex Facti* sengketa No.78/G/2011/PTUN-Bdg tanggal 12 Maret 2012 dengan menerapkan kaidah hukum yang tercantum di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 adalah kekhilapan hakim dan kekeliruan yang nyata.

5.5. Begitu pula dalam hal amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kewenangan absolut peradilan umum, maka terjadi perbedaan prinsip pelaksanaan tugas kewenangan badan peradilan, sehingga hakim badan peradilan dapat dipersalahkan, bila mengacu kepada petunjuk pelaksanaan kewenangan hakim Tata Usaha Negara dan hakim Perdata oleh Mahkamah Agung RI, berupa :

5.5.1. Petunjuk Pelaksanaan No.224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Angka V.1. Kewenangan antara Hakim Tata Usaha Negara dan Hakim Perdata dalam Memeriksa Sengketa yang Diajukan dalam Waktu yang Bersamaan, yaitu :

“Kalau terjadi gugatan mengenai tanah diajukan ke peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam waktu bersamaan, maka yang menjadi wewenang peradilan tata usaha negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitan sudah sesuai dengan ketentuan undang-



undang yang berlaku. Sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari peradilan umum. Dengan demikian tidak perlu menunggu putusan mengenai tanah tersebut milik siapa”.

- 5.5.2. Petunjuk Pelaksana No.41/Td.TUN/V/1996, Hasil Rumusan Diskusi Pelatihan Tehnis Yutisial Hakim Peratun tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang Berkaitan dengan Masalah Pertanahan. Pada Angka V. Kewenangan Peratun dalam Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan sengketa atas Sertipikat Aspal dan Sertipikat Ganda memberikan Petunjuk, Sebagai Berikut :

“Dalam hal diajukan gugatan terhadap sertipikat aspal atau sertipikat ganda ke Peratun, maka hakim TUN tidak harus menunggu penyelesaian perkara pidana atau perdatanya, melainkan dapat langsung memberikan putusan tentang sah tidaknya atau batalnya penerbitan sertipikat tersebut, kecuali jika ada satu atau dua perkara yang benar-benar didalam penyelesaiannya harus menunggu perkara perdata atau pidana”.

- 5.5.3. Buku II Podoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara (A.Titik Singgung Wewenang Peradilan. B.Sertipikat Tanah), yaitu :

“Suatu bidang tanah diterbitkan dua sertipikat, yaitu atas nama A dan B, Akibatnya timbul sengketa, yaitu A menggugat Kantor Pertanahan atas terbitnya sertipikat atas nama B ke Pengadilan TUN, dan B menggugat A ke Pengadilan Negeri tentang kepemilikan. Kedua perkara tersebut dapat berjalan secara bersamaan, karena sertipikat adalah tanda bukti kepemilikan/hak atas tanah, maka sebelum seseorang mengajukan gugatan tentang keabsahan sertipikat ke Pengadilan TUN, sepanjang masih dipersoalkan tentang kepemilikan/hak atas tanah yang bersangkutan, terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan/hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, Pengadilan TUN harus menyatakan tidak berwenang dan tidak dapat mengadili perkaranya (di.NO)”

- 5.5.4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.07 Tahun 2012, Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung



Sebagai Podoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagai berikut :

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*), tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa TUN;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa TUN;
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN

Keberatan Kedua :

6. Bahwa, Hasil Pemeriksaan setempat/lokasi atas tanah : Menurut *Judex Facti*, pada halaman 121 alinea 3 :” berdasarkan hasil pemeriksaan setempat/lokasi atas tanah sengketa yang terletak di Desa Pasir Limus, Kec Pamarayan, Kab.Serang, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan hadir para pihak, kuasa Para Penggugat menunjuk lokasi sengketa dengan batas-batas tanah yang dikuasai seluas 8,9 Ha dan kuasa Tergugat memperlihatkan peta lokasi tanah dan menunjuk peta lokasi tanah yang dikuasai secara keseluruhan oleh PT.Pilar Papan Nusantara bahwa tanah sertifikat Hak Guna Bangunan yang dijadikan objek sengketa *a quo* tidak berada diposisi atas tanah atau tanah sengketa yang ditunjuk oleh kuasa Para Penggugat melainkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang bukan objek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan kuasa Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukan posisi tanah yang disengketakan, oleh karena itu menurut hemat majelis hakim lokasi tanah yang didalilkan Para Penggugat masuk areal bidang tanah yang dikuasai secara keseluruhan oleh Tergugat II Intervensi, namun terdapat permasalahan hukum antara letak tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli dan letak tanah yang terdapat dalam 30 sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi”
7. Bahwa, Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah keliru, karena berdasarkan fakta hukum pemeriksaan setempat, telah terbukti, tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah diterbitkan sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara oleh Termohon. Hal ini diakui oleh pihak-pihak yang hadir, yaitu dihadiri 2 (dua) anggota Majelis Hakim Nur Akti,SH dan Eri Elfi Ritonga,SH.,MH (tanpa Ketua Majelis :Hendro Puspito,SH.,MH), Kuasa Para Pemohon dan saksi-saksi Para Pemohon serta kuasa Termohon dan Termohon II Intervensi terbukti jelas ditunjukkan saksi-saksi dengan berdiri diatas sebidang tanah sengketa, dimana semua saksi-saksi tersebut yang merupakan pemilik tanah yang menjual kepada Para Pemohon, telah menyatakan bidang-bidang tanah yang saat ini kita berdiri adalah tanah milik Para Pemohon yang dijadikan/diterbitkan sertipikat oleh Termohon dan Termohon II Intervensi.

8. Bahwa, Oleh karenanya adalah benar kalau kuasa Termohon II Intervensi tidak dapat menunjukan posisi tanah yang disengketakan, hal ini membuktikan bahwa Termohon II intervensi benar telah melakukan penguasaan dan pengelabuan data fisik dan data yuridisnya dengan melawan hukum yaitu merubah kedudukan sertipikat dan batas tanah. hal ini diperkuat oleh Para Saksi-Saksi : Sdr. Mulyadi, Sdr.Sarpata, Sdr. Arkiman dan Sdr. Asdaya, tanah-tanah yang saat ini menjadi sengketa adalah milik Para Penggugat.
9. Bahwa, Dalam pemeriksaan setempat itu, telah terbukti pula ada beberapa masyarakat ikut hadir termasuk Sdr. Asdaya dan melakukan protes kepada Hakim Anggota tersebut, yang tanah dan rumah tinggalnya sekarang yang tidak pernah di jual, ikut disertipikatkan oleh PT.Pilar Papan Nusantara dengan SHGB No.20/Pasirlimus an PT.Pilar Papan Nusantara.
10. Bahwa, Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, juga menghadirkan petugas ukur yang saat pengukuran untuk menerbitkan sertipikat melakukan pengukuran. Dan menyatakan bahwa : benar tanah yang disengketakan ini telah diukur, namun saat ini patok yang diletakkan telah tidak ada, karena telah di gusur oleh PT.Pilar Papan Nusantara. Pengukuran dilakukan berdasarkan Peta Rincik dan ada Surat Pengalihan Hak tetapi sebagian belum/tidak ada.
11. Bahwa, 30 (tiga puluh) sertipikat milik PT.Pilar Papan Nusantara, menurut petugas ukur, memang telah pensertipikatan yang tumpang tindih dengan akta Jual beli yang dimiliki oleh Para Pemohon Peninjauan kembali.
12. Bahwa, Secara fakta hukum terbukti, dengan adanya sertipikat atas nama Termohon II Intervensi yang dilakukan oleh Termohon, telah digunakan oleh Termohon II Intervensi itu, untuk menguasai bidang-bidang tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, termasuk bidang-bidang tanah masyarakat setempat dengan memdosier dan menghilangkan tanda/patok batas.

Keberatan Ketiga :

13. Bahwa, Penerbitan Sertipikat-sertipikat tersebut, tidak sesuai dengan PP 24 Tahun 1997

13.1. Bahwa, Penerbitan 30 (tiga puluh) sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara/Termohon II Intervensi oleh TERGUGAT, dilakukan dengan prosedur yang tidak berdasarkan syarat-syarat sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

13.2. Bahwa, Secara prosedural, pemberian hak atas tanah tercantum dalam sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 meliputi :

1. pembuatan peta dasar pendaftaran;
2. penetapan batas bidang-bidang tanah;
3. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
4. pembuatan daftar tanah dan
5. pembuatan surat ukur.

14. Bahwa, Peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap bidang tanah yang didaftarkan dijamin letaknya secara pasti, karena dapat direkonstruksi di lapangan setiap saat. Untuk itu maksud tersebut diperlukan titik-titik dasar teknik nasional. Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol ataupun titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekontruksi batas.

15. Bahwa, Penerbitan setipikat oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Pasal 17 adalah :

Ayat (1) : Bahwa untuk meperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.



Ayat (2) : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah sistematis dan secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan

Ayat(3) : Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

Ayat (4) : Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh menteri.

Hal tersebut tentunya batas-batas diberi patok-patok atau tanda batas sehingga jelas antara satu hak atas tanah tertentu dengan hak tanah lainnya (tentang yang berbatasan), maka apapun yang terjadi untuk penetapan batas-batas antara satu hak dengan hak lainnya, sehingga para pemilik disempadani hak yang sedang diukur tersebut haruslah dengan kesepakatan dari mereka yang dituangkan dalam veldwerk dari petugas pengukuran dan pemetaan tersebut. Kesepakatan ini merupakan dasar untuk diterbitkannya surat ukur dan sertifikat hak atas tanahnya.

Jika mereka tidak sepakat maka pengukuran tersebut tidak dapat dilanjutkan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah ditunda. Pihak yang bersengketa baik atas pengukuran dan penerbitan sertifikatnya diselesaikan melalui pengadilan.

16. Bahwa, Penerbitan 30 (tiga puluh) sertifikat sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa ini, terbukti di dalam Penunjuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Termohon tidak ada penjelasan mengenai tanah atau riwayat tanah, dan hanya tertulis : “- Asal tanah bekas Hak Milik Adat. – Apabila Hak Guna Bangunan dimaksud akan dialihkan haknya kepada pihak lain terlebih dahulu harus dimintakan ijin kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.” Atau tertulis yaitu : “- Asal Tanah Negara bekas Milik Adat – Apabila Hak Guna Bangunan dimaksud akan dialihkan haknya kepada pihak lain, terlebih dahulu harus dimintakan ijin kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.”, hal ini jelas ada kesalahan dalam penerbitan 30 (tiga puluh) sertifikat tersebut;
17. Bahwa, fakta hukum ini terbukti penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut tidak adanya dasar hak tersebut, adalah penyimpangan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi :



“Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14”

18. Bahwa, Apabila dilakukan, maka tidaklah mungkin ke 30 (tiga puluh) sertifikat tersebut dapat diterbitkan oleh Termohon. Hal ini dikarenakan bahwa Kepala Desa/lurah dan camat para Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) mengetahui bahwa tanah *a quo* adalah milik Para Pemohon serta mereka yang terlibat dalam pembebasan tanah milik Para Pemohon di tahun 1994, termasuk yang melakukan proses terbitnya akta-akta jual beli milik.
19. Bahwa, Tidak dilakukannya pengumuman dalam penerbitan sertifikat-sertifikat itu, juga telah melanggar Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu”;
20. Bahwa, Di dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : “Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain adalah misalnya Kantor Rukun Warga, atau Lokasi Tanah yang bersangkutan”;
21. Bahwa, Bukti lain penyimpangan yang dilakukan dalam proses terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut dapat dilihat dengan perbandingan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dan bukti-bukti lainnya yang dimiliki Para Pemohon, yaitu di tahun 1994 dibandingkan dengan penerbitan 30 (tiga puluh) sertifikat yang menjadi objek sengketa atas nama PT. Pilar Papan Nusantara yang dikeluarkan oleh Termohon yang diterbitkan tahun 1997 dan 1999. Hal ini membuktikan adanya kepemilikan tanah *a quo* Para Pemohon adalah lebih dulu kepemilikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa, Terbukti secara fakta hukum, Ternyata terbitnya 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini yang semuanya atas nama PT. Pilar Papan Nusantara dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan hanya berdasarkan kepada surat Ijin Lokasi yang diterbitkan oleh Termohon, dan tidak berdasarkan akta jual beli dari Pejabat Pembuat Akta Tana/Camat, hal ini dapat dibuktikan tidak adanya warkah dan/atau dokumen yang mendukung terbitnya sertipikat.
23. Bahwa, Untuk itu pula penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini yang semuanya atas nama PT. Pilar Papan Nusantara yang dilakukan penuh dengan rekayasa belaka.
24. Bahwa, Fakta hukum terbitnya sertipikat-sertipikat tersebut telah mengandung cacat hukum, yang tidak dapat terbantahkan oleh Termohon. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menyatakan sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara BATAL dan TIDAK SAH. Karena :
- 24.1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 24.2. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemene beginselenn behoorlijk bestuur*), khususnya asas kecermatan (*principle of carefullness*);
- 24.3. Bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Keberatan Keempat :

25. Bahwa, Pemohon keberatan terhadap Amar Putusan *Judex Facti* yang menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi pada Halaman 124.
26. Bahwa, keberatan ini, didasarkan kepada ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a yaitu :“Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang, memutus dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a). Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan.....”.
- Kalaulah, sengketa ini merupakan bukan kewenangan pengadilan tata usaha negara, maka menurut ketentuan tersebut, Ketua dapat



mengeluarkan penetapan, yang sebelumnya dapat menggunakan asas hakim aktif dan Pasal 63 ayat (1) dan (2), dan Pasal (80) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga bila diketemukan dan diyakini bahwa sengketa yang diajukan kepadanya bukanlah kewenangannya, maka di putus berdasarkan ketentuan Dismissal Procedure, tidaklah dilakukan diakhir proses acara persidangan/putusan. Oleh karenanya *Judex Facti* telah melakukan kehilafan hakim dan suatu kekeliruan yang nyata atau tidak taat asas”.

27. Bahwa, Suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*, baik Pengadilan Tata Usaha negara, juga diikuti oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah mengambil alih semua pertimbangan pengadilan tata usaha negara bandung, akan tetap tidak hanya *Judex Facti*, melainkan juga diikuti oleh *Judex Juris* (Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI). Dimana *Judex Juris* tidak cermat mengamati, suatu putusan yang diajukan kasasi kepadanya.
28. Bahwa, *Judex Juris*, harusnya dapat memahami, keadaan hukum yang terjadi di dalam peradilan tata usaha negara, karena selama ini telah terjadi silang pendapat norma hukum, yang secara jelas diatur di dalam undang-undang peradilan tata usaha negara khususnya Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 2 tentang pengecualian.
29. Bahwa, silang pendapat norma hukum itu, jelas membingungkan pencari keadilan, tentang pilihan hukum yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, apakah mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha negara terlebih dahulu ataukah ke peradilan umum. Semua itu pandangan hakim tata usaha negara tidaklah sama. Hal ini menunjukkan peradilan yang tidak menentu, berbelit-belit, yang menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menimbulkan penyelesaian sengketa yang tidak sederhana, lama dan mahal, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009.
30. Bahwa, ketidaksamaan itu berupa : dalam perkara ini harus terlebih dahulu diajukan pada peradilan umum, sementara dalam perkara lain bila terjadi gugatan terlebih dahulu diajukan pada peradilan umum, maka akan kedaluarsa dalam mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha negara, dikarenakan ketentuan Pasal 55. Kalau berpodoman kepada SEMA No 2 tahun 1991, maka akan dihitung saat diketahuinya secara kasuistis, sehingga hitungannya disaat gugatan pada peradilan umum didaftarkan



sebagaimana Perkara No.66/G/2011/PTUN-JKT, ini telah terlebih dahulu dilakukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Maret 2011, dibawah registrasi Perkara No. 45/Pdt .G/2010/PN.Jkt Pst , di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta telah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima berdasarkan lewatnya waktu 90 hari yang ditentukan oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah.

31. Bahwa, Oleh karena itu *Judex Juris* (Hakim Peninjauan Kembali), dalam sengketa ini sebaiknya dapat mengambil keputusan yang jelas, sebagai tuntunan semua hakim peradilan tata usaha negara, agar keputusan ini nantinya menjadi yurisprudensi tetap sebagai horma hukum dalam sengketa hak kepemilikan tanah yang disebabkan adanya keputusan pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan sertipikat hak, agar tidak terjadi silang pendapat norma hukum. (Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun2009, berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.) dan (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung : “Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti dalam perkara a quo ternyata* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa sekalipun sengketa ini terjadi karena adanya Keputusan Pejabat



tetapi dalam perkara ini menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diselesaikan lebih dahulu ke Peradilan Umum, sehingga dapat ditetapkan terlebih dahulu siapa pihak yang berhak atas tanah tersebut;

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dan merupakan pendapat dari Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : Tn. Hasan Basri dan kawan-kawan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. Tn. HASAN BASRI TUKIMAN, 2. Ny. ELLY SUSANTO, 3. Tn. SYAMSUL TUKIMAN, 4. Ny. SUSANTI KUSNO, 5. Tn. LIM KURNIA HARTADINATA, 6. Ny. NARA RIANG, 7. Ny. WONG PIT LIN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr.H.Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH

Nip. 220000754